

Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Khaerul Aqbar^α, Azwar Iskandar^{β*}

* Email: azwar.iskandar@gmail.com

^α Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 90234, Makassar, Indonesia

^β Balai Diklat Keuangan Makassar dan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 90234, Makassar, Indonesia

Riwayat artikel:

- Diterima 5 Desember 2019
- Direvisi 29 April 2020
- Disetujui 5 Mei 2020
- Tersedia online 22 Juli 2020

Kata Kunci: zakat, kemiskinan, Umar bin Abdul Aziz

JEL Classification: D64, D31, N30

Abstract

This research aimed to understand the concept of *zakat* policy of Umar Bin Abdul Aziz in the object of *zakat*, *zakat* collection, and its distribution; and its relevance to *zakat* implementation in Indonesia. This study employed qualitative method with content analysis, and its approach was juridical, philosophical, and sociological. Research data sources included primary data in the form of results from interviewing *zakat* experts, and secondary data were books, journals, and others. Research results show three main points. (1) Umar Bin Abdul Aziz's policy in terms of *zakat* management can be classified into two parts. Firstly, Umar's policy on addition of *zakat* objects including employee salaries, re-found lost assets, and several types of agricultural and fishery products. Secondly, Umar's policy in terms of *zakat*, either regulatory reformation, concept of centralized management, or strict and anti-corruption regulations. (2) In the context of *zakat* in Indonesia, several policies of Umar Bin Abdul Aziz had been stated in Law number 23 year 2011 concerning *zakat* management which among them is integrated *zakat* management as an instrument in alleviating poverty in Indonesia. (3) Umar bin Abdul Aziz's policy in *zakat* has relevance to a number of *zakat* practices in Indonesia such as *zakat* of profession, corporation, property, as well as assets and other developing businesses, and the allocation of *zakat* funds for educational scholarships and assistance for survivors of natural disasters. This research recommends that maximizing the collection of *zakat* funds can be done with rules and sanctions that take hold of those who violate *zakat* management regulation.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz dalam objek zakat, penghimpunan zakat, dan pendistribusian zakat, dan relevansi kebijakannya terhadap perzakatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik *content analysis* (analisis isi) dan pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sumber data penelitian meliputi data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan tiga poin utama. (1) Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, kebijakan Umar seputar perluasan objek zakat meliputi gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan. Kedua, kebijakan Umar tentang manajemen zakat, baik seputar reformasi regulasi, bentuk manajemen terpusat, atau regulasi yang tegas dan anti korupsi. (2) Dalam konteks perzakatan di Indonesia, sebagian dari kebijakan Umar bin Abdul Aziz telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diantaranya berupa pengelolaan zakat yang terintegrasi sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. (3) Kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz memiliki relevansi terhadap beberapa praktik perzakatan di Indonesia, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti, zakat pada harta dan usaha yang berkembang lainnya serta pengalokasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan dan bantuan bagi korban bencana alam. Penelitian ini memberikan rekomendasi diantaranya bahwa maksimalisasi penghimpunan dana zakat dapat dilakukan dengan aturan dan sanksi yang mengikat bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menghadapi sistem ekonomi yang timpang. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi strategis yang cenderung dikuasai oleh segelintir kelompok masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat memiliki kekayaan yang melimpah, sementara sebagian yang lain terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Masalah kemiskinan tampaknya masih terus menjadi perhatian dunia terutama di beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Dengan melirik kondisi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kenyataan pahit didapatkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan besar bangsa ini. Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir semester I tahun 2010, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,14 juta orang atau setara dengan 9,41 persen (Badan Pusat Statistik, 2019).²

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Islam melarang umatnya menumpuk uang atau kekayaan karena Islam tidak membenarkan penganutnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi, memperbudak, dan memeras golongan miskin. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat (Saud, 1996). Di antara solusi Islam dalam upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat tersebut adalah dengan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah (Hafidhuddin, 2006).

Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat telah terbukti berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, akan tetapi lebih daripada itu, zakat menjadi salah satu bentuk *sharing mechanism*, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial yang tepat dan efektif kepada mereka yang berhak. Pada masa Nabi Muhammad saw. kewajiban mengeluarkan zakat dari *aghniya'* (orang-orang kaya) dikontrol langsung oleh Nabi saw sehingga praktik zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat. Zakat yang dikumpulkan dari muzaki langsung dibagikan kepada mustahik, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan.

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, risalah yang mulia ini diemban dan diteruskan oleh generasi terbaik yang pernah tampil di dalam pentas sejarah manusia, yaitu para sahabat dan *tabi'in* (generasi setelah sahabat Nabi). Mereka adalah pengikut Nabi yang memiliki kapasitas untuk menganalisis kondisi zamannya dengan perangkat-perangkat yang telah diajarkan oleh Nabi sehingga melahirkan jawaban-jawaban cemerlang terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin di masa mereka hidup.

Pada masa khalifah pertama setelah Nabi Muhammad saw. wafat, Abu Bakar al-Shiddiq, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat diperangi. Banyak peperangan yang dilakukan Abu Bakar terhadap orang-orang murtad dan munafik yang tidak mau membayar zakat. Berbeda dengan Abu Bakar, masa kepemimpinan Umar bin Khattab, zakat mulai dikelola lebih baik. Bahkan Umar turun tangan mencari mustahik ke rumah-rumah. Ia tak segan memikul sekarung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang miskin. Umar bin Khattab banyak memberikan fatwa terkait zakat, dan melahirkan solusi-solusi yang cemerlang.

Dari kalangan *tabi'in*, salah seorang yang pernah sukses menerapkan zakat sebagai sarana dalam menyejahterakan masyarakat adalah Umar bin Abdul Aziz. Ia adalah khalifah Bani Umayyah yang kedelapan (99-102 H) (Muhammad, 1988). Dalam waktu yang singkat, kurang lebih dua tahun lima bulan, beliau berhasil dalam menyejahterakan masyarakat. Selama periode tersebut, Umar bin Abdul Aziz membagi pemerintahannya dalam dua periode. Tahun pertama, Umar bin Abdul Aziz fokus pada pembenahan dan pembangunan pondasi

²<https://www.bps.go.id/dynamic/ta/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html> diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

negara. Pada tahun berikutnya, Umar mengembangkan ekonomi secara sempurna serta penegakan keseimbangan politik dan sosial (Muhammad, 1988).

Berbicara masalah zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, tidak akan luput dari kisah masa keemasan dan kegemilangan. Kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat begitu tinggi. Umar bin Abdul Aziz memiliki konsep dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Umar menerapkan konsep zakat secara tepat dan cermat. Hasilnya, hanya dalam rentang waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan masa kepemimpinannya, *Baitul Mal* (perbendaharaan negara) kesulitan mendapatkan orang yang berhak menerima zakat, sebab fakir miskin yang selama ini berhak menerima zakat telah berubah menjadi muzaki (Al-Qasim, 1988).

Dalam konteks kekinian, tidak dapat dipungkiri bahwa integrasi zakat dalam kebijakan ekonomi nasional sangat diperlukan. Apalagi secara teoritis, aplikasi zakat dalam kehidupan perekonomian akan memberikan sejumlah implikasi penting, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Pratama, 2015; Andriyanto, 2011; Yanah, 2014; Firmansyah, 2013; Beik, 2009; Atabik, 2015). Dalam konteks ini, kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan harta negara, khususnya masalah zakat, harusnya dapat dicontoh dan diterapkan di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Objek dan kebijakan zakat apa saja yang mungkin dapat diimplementasikan di Indonesia sepatutnya dapat ditemukan. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan pengumpulan dan menggali potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 217 Triliun (Firdaus, dkk. 2012). Oleh karena itu, zakat harus dikelola dengan regulasi yang sesuai dengan syariat Islam. Regulasi zakat haruslah mengandung paradigma baru yang merujuk pada penyatuan zakat ke dalam sumber penerimaan utama negara seperti pada masa Rasulullah, para sahabat, *tabi'in*, dan masa-masa awal kekhalifahan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait konsep kebijakan zakat yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya terhadap perkembangan zakat di Indonesia. Untuk itu, permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz dalam objek zakat, penghimpunan zakat, dan pendistribusian zakat?
2. Bagaimana relevansi kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz terhadap perzakatan di Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konsep kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz dalam objek zakat, penghimpunan zakat, dan pendistribusian zakat.
2. Untuk mengetahui relevansi kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz terhadap perzakatan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terkait zakat yang kemudian dapat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis sebagai masukan dalam perbaikan sistem pengelolaan dan kebijakan zakat di Indonesia dengan mengadopsi garis-garis besar permasalahannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan zakat perspektif ekonomi Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya (*the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*). Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif (Muhammad, 2009).

Secara sosiologi, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, dan ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya (Sari, 2007). Zakat dapat diistilahkan sebagai jaminan sosial, yakni jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, orang yang tidak mampu untuk bekerja, orang tua yang sudah jompo, dan lainnya (Hafidhuddin, 2007).

Sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (nisab), masa kepemilikan harta (haul), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (mustahik) (Al-Qardhawi, 1988). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan yang membuatnya diinginkan secara sosial (Wibisono, 2016).

Zakat dari Aspek Mikro-Ekonomi

Dari aspek mikro-ekonomi, zakat memiliki implikasi yang penting, antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, dan investasi. Dalam perekonomian Islam, masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok dalam pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik). Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dari mustahik akan meningkat.³ Peningkatan pendapatan *disposable* akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus mengizinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan. Dalam jangka panjang, transfer zakat akan membuat ekspektasi pendapatan mustahik meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi.

Zakat juga memiliki implikasi penting terhadap tabungan. Teori ekonomi mempostulatkan bahwa tabungan adalah residu dari pendapatan setelah konsumsi ($S=Y-C$). Dalam menentukan berapa pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi saat ini dan berapa yang ditabung untuk konsumsi masa depan, teori konvensional menjelaskannya dalam perspektif *positive time preference theory*. Tingkat konsumsi saat ini dan tingkat tabungan akan ditentukan dengan menyamakan antara *rate of time preference* dan *rate of interest*. Dalam perspektif Islam, tabungan bukanlah aktivitas residual, melainkan sebuah tindakan rasional yang memiliki tujuan tertentu yang positif, bukan untuk ditimbun atau digunakan untuk berspekulasi. Tabungan untuk persiapan di masa depan adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di saat yang sama, Islam melarang sikap berlebih-lebihan.

Secara makro, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Oleh karena itu, zakat juga dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pada pendapatan (*income*) saja. Pembayaran zakat akan mendorong muzaki untuk meningkatkan rasio tabungan untuk mencegah tingkat kekayaannya menurun. Sebagai contoh, jika *rate of return* dari modal finansial adalah 10%, maka muzaki harus menabung lebih dari 25% pendapatannya untuk menjaga tingkat kekayaannya konstan (Kahf, 1980).

Selain mengharapkan *return*, motivasi menabung lainnya yaitu untuk berjaga-jaga (*precautionary*) dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dengan kata lain, menabung digunakan sebagai stok penyangga (*buffer stock*). Transfer zakat ke kelompok miskin, akan meningkatkan kemampuan kelompok ini untuk menabung. Di sisi lain, kelompok kaya akan mempertahankan tingkat tabungannya dari penurunan akibat penalti zakat. Dengan demikian, penerapan zakat akan menurunkan pengeluaran yang berlebihan dari kelompok kaya dengan dampak positif terhadap tabungan kelompok miskin.

Dengan dampak positif terhadap tabungan, zakat juga dipandang akan kondusif bagi investasi. Institusi zakat memiliki dampak positif pada investasi dengan cara memberikan hukuman penumpukan dana, sumber daya

³*Disposable income* adalah pendapatan bersih yang siap untuk dibelanjakan. Teori ekonomi mendefinisikan pendapatan *disposable* sebagai pendapatan setelah pajak ($Y-T$). Kita dapat menyatakan dengan cukup aman bahwa pendapatan mustahik berada jauh di bawah batas kena pajak sehingga sejumlah transfer dipastikan akan meningkatkan pendapatan mereka tanpa terpengaruh oleh pajak.

yang menganggur, dan penggunaan sumber daya pada aset yang tidak produktif. Pemilik kekayaan yang berada di atas *nisab* harus membayar zakat setiap tahunnya. Jika kekayaan tidak diinvestasikan secara produktif (*idle*), maka nilai kekayaan akan turun dari tahun ke tahun hingga mencapai nilai di bawah *nisab*. Penerapan zakat akan membuat permintaan investasi untuk setiap *expected rate of return* akan selalu lebih tinggi dalam perekonomian Islam dibandingkan perekonomian konvensional.

Zakat dari Aspek Makro-Ekonomi

Dari aspek makro-ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting, antara lain terhadap efisiensi alokasi, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya yang umumnya merupakan bagian kecil dalam masyarakat ke kelompok miskin yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini akan mempengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Hal ini akan membawa perekonomian pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini berarti bahwa terdapat peningkatan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

Dalam perekonomian yang tidak memiliki mekanisme transfer pendapatan wajib dan sebagian besar penduduknya adalah miskin maka kebutuhan riil masyarakat sering tidak tercermin dalam permintaan pasar. Barang dan jasa yang amat dibutuhkan rakyat banyak, seperti pangan, papan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, sering kali tidak diproduksi. Dengan mekanisme zakat dimana terjadi transfer pendapatan dari orang kaya ke orang miskin maka permintaan barang dan jasa orang miskin akan meningkat. Dalam konteks ini kita dapat memandang fungsi alokatif zakat yang merealokasi sumber daya dari orang kaya ke orang miskin ini sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan (El-Din, 1995).

Di sisi lain, sejak lama zakat telah dianjurkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian dengan adanya diskresi yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas fiskal. Di sini, belanja dana zakat bisa tidak sama dengan dana zakat yang terkumpul, tergantung pada situasi perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami ekspansi, pengumpulan dana zakat meningkat akibat naiknya basis zakat. Namun demikian, pada saat yang sama, jumlah penerima zakat akan berkurang karena kondisi ekonomi yang sedang baik. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memperoleh surplus dana zakat (*zakat surplus*). Ketika perekonomian sedang mengalami resesi, jumlah muzaki berkurang dan sebaliknya jumlah mustahik meningkat. Hal ini akan membawa kita pada defisit dana zakat (*zakat deficit*), di mana defisit ditutup dengan surplus tahun sebelumnya. Dengan demikian, belanja dana zakat akan bekerja sebagai *discretionary fiscal stabilizers* dengan pemerintah bertindak sebagai pengelolanya (Faridy, 1983).

Selain sebagai *discretionary fiscal stabilizers*, zakat juga berfungsi sebagai *automatic fiscal stabilizers* (Faridy, 1983). Zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang akan menurunkan dampak pengganda (*multiplier effect*) sehingga akan mengurangi fluktuasi output secara otomatis. Di saat yang sama, dana zakat yang terkumpul akan dibelanjakan kepada kelompok miskin sehingga membuat konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Hal ini membuat pengganda dan output menjadi lebih stabil. Dengan demikian, kombinasi fungsi zakat sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin, akan meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian.

Sebagai belanja publik yang khusus dialokasikan ke kelompok miskin, zakat secara efektif berperan sebagai sistem jaminan sosial. Dalam perekonomian Islam, sistem jaminan sosial merupakan suatu elemen yang *built-in* di dalam sistem, berangkat dari kewajiban dan hak dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berakar dari keimanan terhadap Tuhan, rasa persaudaraan, komitmen ekonomi, dan harmoni sosial.

Zakat memiliki fungsi redistribusi, baik melalui distribusi pendapatan faktorial maupun melalui distribusi pendapatan personal. Zakat diterapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial (uang) dan modal fisik seperti gedung dan pabrik. Penerapan zakat akan membuat pemilik faktor produksi, khususnya modal yang merupakan faktor langka dan mahal, untuk masuk ke sektor produksi riil dan berbagi risiko dengan pemilik faktor tenaga kerja.

Secara keseluruhan, zakat akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat (*aggregate demand*) maupun jalur penawaran agregat (*aggregate supply*). Dampak positif zakat pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian. Kombinasi dampak zakat terhadap konsumsi dan investasi akan meningkatkan permintaan agregat perekonomian. Melalui dampak pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional (Wibisono, 2006). Adapun kontribusi zakat terhadap pertumbuhan melalui jalur penawaran agregat terlihat dari dampak positif zakat terhadap penciptaan lapangan kerja dan produksi. Islam memfasilitasi para pemilik modal finansial yang dipaksa masuk ke sektor riil ini dengan menyediakan kerangka *partnership* seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (syarikat).

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian dan kajian terdahulu yang pernah ditulis terkait zakat, khususnya pada kebijakan Umar bin Abdul Aziz belum banyak dilakukan. Terdapat penelitian yang memfokuskan pada aspek kepemimpinan dan politik sebagai seorang khalifah dan kepala negara (Rosyidi, 2017), dakwah (Fikri, 2018; Prasetyo, 2018), pemerataan ekonomi (Astuti, 2017), dan keteladanan akhlak (Arditia, 2016). Penelitian yang lain menitikberatkan pada kajian kebijakan ekonomi makro, baik kebijakan fiskal maupun moneter dengan berbagai derivasinya (Harahap, 2016; Hasanuddin, 2016; Syukur, 2015).

Al-Jabiry (2001), mengkaji kebijakan pengeluaran negara yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dan pengaruhnya terhadap ekonomi secara menyeluruh (studi perbandingan dengan era modern). Dalam penelitian ini, penulis membahas secara umum tentang kebijakan ekonomi makro, meliputi kebijakan fiskal dan moneter negara sebagai kebijakan keuangan disertai dengan pengaruhnya terhadap tingkat harga-harga. Namun demikian, penelitian ini tidak membahas zakat secara khusus dan komprehensif.

Priyono (2012), meneliti tentang integrasi zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana zakat dijadikan sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat akan mampu memberikan dampak yang positif bagi pemasukan negara dan juga dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hasanudin (2014) mengkaji ijtihad zakat Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya dengan regulasi zakat di Indonesia. Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang ijtihad zakat Umar bin Abdul Aziz sebagai kebijakan fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai kebijakan fiskal negara dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam memberikan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Hal ini kemudian menjadi rekomendasi bagi peneliti agar zakat juga dijadikan sebagai kebijakan fiskal negara di Indonesia.

Subekan (2014) meneliti pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap kemandirian ekonomi mustahik di Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih sangat rendahnya pengaruh zakat terhadap kemandirian ekonomi mustahik dan belum signifikan peningkatannya. Untuk itu, diperlukan adanya upaya optimalisasi dalam pengembangan program penghimpunan zakat dan pendayagunaan dana zakat tersebut.

Adapun kajian yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman, pemikiran, dan kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam permasalahan zakat, yang berkaitan dengan reformasi paradigma, regulasi, objek-objek zakat maupun kebijakan strategis dalam pengelolaannya. Pendapat

dan kebijakan tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan dalil untuk kemudian direlevansikan dengan sistem perzakatan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, fakta, dan peristiwa yang dianalisis dengan mendalam. Metode ini dipilih agar menghasilkan gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang objek yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Dengan kata lain, analisis isi merupakan teknik yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten (Iskandar dan Aqbar, 2019). Penelitian ini juga menyajikan data yang dihimpun dari hasil wawancara pakar (*field research*) (Iskandar, 2009) dan mencari sumber data tambahan yang mendukung penelitian, serta untuk mengetahui sampai mana masalah yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang telah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh (Nazir, 2003).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah multidisipliner, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan menggunakan dalil-dalil Alquran dan hadis Rasulullah saw. serta aspek hukum yang terkandung di dalamnya. Penggunaan dalil-dalil ini diinterpretasi dengan metode tekstual dan kontekstual sehingga membentuk konstruksi umum tentang konsep zakat.
2. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menjelaskan tentang konsep zakat dalam perspektif ekonomi Islam sehingga sisi kemaslahatan syariat Islam bagi umat manusia dapat lebih menonjol dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Pendekatan sosiologis, yaitu menghubungkan kondisi masyarakat dan pemerintah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan kondisi masyarakat dan pemerintahan pada saat ini di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pemahaman tentang zakat perspektif ekonomi Islam dapat lebih seimbang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Hal-hal yang dikaji sebagai variabel penelitian ini adalah terkait sepaik terjang Umar bin Abdul Azis dalam melahirkan kebijakan pada segmen perzakatan. Selain itu, terdapat data-data dari hasil wawancara dengan para pakar dalam bidang zakat dan unsur-unsur yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Sumber data yang akan menjadi rujukan utama pada penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut.

1. Pertama, sumber primer meliputi hasil wawancara dengan para pakar dalam bidang zakat dan unsur-unsur yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Kedua, sumber sekunder meliputi buku-buku, dokumen, dan lainnya yang membahas tentang bagaimana kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz

Untuk memastikan ketepatan antara data yang ada pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan maka terhadap semua data penelitian yang terkumpul dilakukan uji validitas data (Sugiyono, 2016) melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi dan diskusi dengan rekan sejawat. Teknik triangulasi yang digunakan meliputi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Kajian ini dilakukan secara analitik dan kritis dengan mengelaborasi semua temuan data dan fakta dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari data kepustakaan maupun data temuan di lapangan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Data yang dianalisis kemudian dicari dalil-dalil penetapannya, baik dari Alquran, Sunah, *ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, maupun dasar-dasar penetapan hukum yang lain. Selain itu, pendapat tersebut akan dianalisis apakah <http://dx.doi.org/10.31685/kek.v313.503>

dapat diterapkan atau relevan dengan pengembangan dan perspektif realitas dan regulasi perzakatan di Indonesia. Dari pengumpulan data seperti ini, diharapkan akan ditemukan jawaban bagi permasalahan yang menjadi objek kajian (*purpose of the study*) penelitian ini. Penelitian ini mencoba mengkaitkan antara kemungkinan penetapan kebijakan baru dalam dunia perzakatan modern sesuai dengan kebijakan yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah sekaligus fakih. Dalam masalah kebijakan zakat, Umar bin Abdul Aziz mempunyai ijtihad, pemikiran, pandangan dan pendapat yang diberlakukan dalam pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan dan menjaga syariat zakat karena merupakan hak yang diwajibkan Allah swt. Dalam pengelolaan zakat, Umar bin Abdul Aziz selalu mengikuti Alquran, sunah Nabi saw., dan *atsar* (jejak) para sahabat Nabi saw.

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah yang juga ahli dalam persoalan fikih. Beliau merumuskan sebuah kebijakan atau ijtihad fikih yang relevan dengan perkembangan situasi dan kondisi di zamannya. Di antara masalah-masalah fikih yang mendapatkan perhatian serius adalah persoalan zakat. Seperti yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, diketahui bahwa adanya kebijakan atau pandangan baru seputar masalah zakat oleh Umar bin Abdul Aziz yang meliputi kebijakan harta yang menjadi objek zakat, mekanisme penarikan, dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh para *amilin*, serta masalah pendistribusian zakat kepada para mustahik.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Penetapan Objek Zakat

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memerintahkan para amil untuk memungut zakat dari unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, biji-bijian, gandum, akan tetapi juga berijtihad dan memperluas objek harta yang wajib dizakati, meliputi gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan (Al-Shallaby, 2009). Perdagangan dan perindustrian adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Industri selalu menghasilkan produk untuk diperdagangkan. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa keuntungan tidak wajib dizakati apabila modal sudah dikeluarkan zakatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa keuntungan yang dihasilkan dari modal sebelum modal tersebut dikeluarkan zakatnya maka keuntungan tersebut menjadi bagian dari modal yang harus dikeluarkan zakatnya. Abdurrazaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayub berkata, "Umar bin Abdul Aziz menulis bahwa dari harta keuntungan tidak diambil zakat apabila harta aslinya sudah dikeluarkan zakatnya (Abdurrazaq, 1982).

Umar bin Abdul Aziz juga mengatur zakat terhadap harta *mustafâd*, yaitu harta seseorang yang berasal dari pendapatan (gaji, upah dari profesi atau jasa) ataupun hibah dan sejenisnya. Dalam pengertian lain, harta *mustafâd* adalah pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan tetapi disebabkan oleh gaji, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa, dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain (Al-Qardhawi, 2006). Umar bin Abdul Aziz berpendapat adanya zakat harta *mustafâd* ketika datangnya haul.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan dan Pengumpulan Zakat

Selama menjadi khalifah, banyak kebijakan zakat yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Berkat dakwah, keadilan, ketakwaan, dan kejujurannya, masyarakat Islam menjadi patuh, taat, dan percaya dalam membayar zakat kepada negara secara langsung. Orang-orang kaya banyak yang membayar zakat. Hal inilah yang menyebabkan harta zakat di Baitul Mal bertambah banyak dan berlebih. Penyebab lainnya adalah banyaknya mustahik yang terdorong untuk bekerja dan memproduksi sehingga muzaki semakin banyak dan mustahik semakin menurun (Al-Shallaby, 2009).

Dalam pengelolaan dan pengumpulan pendistribusian zakat, Umar memilih amil yang *tsiqah* (terpercaya) dan dapat dipercaya. Umar memerintahkan mereka agar lemah lembut dalam mengambil zakat tanpa ada yang merasa terzalimi. Para amil mencatat mereka yang sudah berzakat. Umar juga selalu memastikan legitimasi setiap kaum dengan zakat mereka. Ketika para amil datang kepada Umar, dia memerintahkan untuk dikembalikan dan didistribusikan di tempat diambilnya zakat tersebut (Al-Shallaby, 2009).

Adapun kebijakan pengelolaan dan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut.

Integrasi Manajemen Zakat oleh Negara

Zakat merupakan salah satu instrumen utama pendapatan dan fiskal negara sejak masa Rasulullah saw. sampai pada masa-masa pemerintahan kekhalifahan Islam setelahnya. Zakat juga menjadi bagian penting dalam kebijakan finansial pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam pelaksanaannya, Umar langsung memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menarik dan membagi zakat dari para muzaki kepada mustahik. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika memerintahkan kepada para gubernurnya untuk mencari dan memberikan hak bagi para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Apabila tidak ditemukan, Umar memerintahkan untuk membeli dan memerdekakan budak dari uang zakat (Al-Shallaby, 2009). Umar bin Abdul Aziz mengutus Ibnu Jahdam untuk menarik zakat Bani Taghlab dan mendistribusikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka (al-Jauzi, 1984).

Selektif dalam Memilih Amil

Setelah menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah memberhentikan dan menurunkan amil zakat, pejabat-pejabat, dan pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, berkhianat, zalim, dan berperilaku buruk kepada rakyat. Umar telah menurunkan Usamah bin Zaid al-Tanukhy dari amil zakat di Mesir, Muhammad bin Yusuf saudara al-Hajjaj gubernur Yaman, Yazid bin Abi Muslim dari gubernur Afrika Utara, dan Harits bin Abdurrahman dari gubernur Andalus. Di sisi lain, Umar bin Abdul Aziz kemudian menunjuk dan mengangkat amil seperti Ibnu Jahdam dan pejabat serta pegawai negara lain secara adil dan profesional. Umar memilih mereka berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan dan kemampuan mereka tanpa melihat keturunan dan suku.⁴

Perluasan Objek Zakat

Perluasan objek zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya, sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya, menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memperluas objek zakat. Tidak hanya objek-objek yang ada pada masa Nabi Muhammad saw. saja, akan tetapi berkembang sesuai perkembangan di zamannya. Menurut Umar bin Abdul Aziz, zakat diambil dari orang-orang kaya dalam suatu negara dan dibagikan kepada fakir miskin. Apabila harta kekayaan orang kaya tersebut telah memenuhi syarat dan mencapai nisab maka wajib baginya mengeluarkan zakat (al-Jauzi, 1984).

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Pendistribusian Zakat

Secara garis besar, dana zakat hanya diperuntukkan bagi *asnaf* (golongan penerima) yang disebutkan dalam Alquran. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam mengumumkan dan mengkhususkan *asnaf*. *Jumhur* (mayoritas) ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat tidak wajib mengeneralisasi semua *asnaf*. Zakat dapat diberikan kepada satu *asnaf* atau lebih atau satu orang seperti riwayat Umar dan Ibnu Abbas. Adapun pendapat Syafi'i yang diriwayatkan dari Ahmad dan Ikrimah, mereka mewajibkan generalisasi kepada semua *asnaf* dan membagi setiap *asnaf*-nya seperdelapan bagian (Muhammad, 1988).

Dalam mengelola pendistribusian dana zakat, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan dari pendapat al-Syafi'i. Zakat diberikan kepada delapan *asnaf*. Satu bagian untuk fakir, satu bagian bagi miskin, untuk amil, untuk mualaf, untuk *riqab*, untuk *gharim*, *fi sabilillah*, dan bagian lain untuk *ibnu sabil*.

Adapun kebijakan-kebijakan distribusi zakat yang telah dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut.

1. Distribusi Zakat untuk Fakir Miskin

Untuk mewujudkan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan negara yang merata, Umar bin Abdul Aziz mendistribusikan kekayaan negara tersebut untuk orang-orang fakir, miskin, dan yang sangat membutuhkan. Bahkan Umar selalu berusaha untuk menjadikan mereka berkecukupan. Ketika dalam suatu daerah terdapat orang kaya yang membayar zakat maka harta zakat daerah tersebut harus diberikan kepada fakir miskin yang

⁴Lihat, *Al-Islahat wa Tajdidat allati Qama Biha Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz*, h. 15.
<http://dx.doi.org/10.31685/kek.v313.503>

ada di sana (al-Jauzi, 1984). Dalam pelaksanaannya, Umar membagi jatah untuk golongan fakir. Setengah bagian zakat diberikan untuk orang-orang fakir yang berperang di jalan Allah setelah dipotong zakatnya dan setengah sisanya untuk orang fakir yang cacat atau berkebutuhan khusus. Adapun jatah golongan miskin, setengahnya untuk setiap orang miskin secara umum yang tidak mampu bekerja dan yang lain untuk orang miskin yang meminta-minta, orang yang mencari-cari makan, dan orang yang di dalam penjara yang tidak punya siapa-siapa (Muhammad, 1988).

2. Distribusi Zakat untuk Amil

Amil merupakan salah satu *asnaf* zakat. Bagian zakat untuk amil menurut Umar bin Abdul Aziz dilihat dari sikap amil yang amanah dan dapat dipercaya. Umar juga melihat berdasarkan besaran nilai zakat yang telah dikumpulkan. Menurut Umar bin Abdul Aziz, bagian zakat untuk amil dibagi sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dan $\frac{1}{4}$ sisanya diberikan kepada pasukan perang (Hakam, t.th.).

3. Distribusi Zakat untuk Mualaf

Mualaf adalah salah satu *asnaf* zakat. Umar bin Abdul Aziz tidak mempersulit suatu perkara selama perkara tersebut untuk kemaslahatan Islam. Dalam beberapa riwayat ditunjukkan bahwa Umar memberikan zakat kepada mualaf, baik dengan tujuan agar masuk agama Islam sehingga kaumnya mengikuti, ataupun untuk menghindarkan kaum muslimin agar tidak terjadi gangguan orang-orang non-muslim dalam berdakwah.

Adapun bagian golongan mualaf menurut Umar bin Abdul Aziz dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama diberikan kepada pasukan perang dengan syarat belum mendapatkan apa-apa. Bagian kedua diberikan kepada fakir miskin yang selalu datang ke masjid tanpa mempunyai suatu apapun dan mereka tidak meminta-minta (Muhammad, 1988).

Para ulama berbeda pendapat tentang memberi zakat kepada orang kafir (non muslim). Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Umar bin Abdul Aziz bahwa boleh memberikan zakat kepada orang kafir agar masuk Islam atau untuk mengharap mereka tidak mengganggu dakwah Islam. Adapun Syafi'i membatasi pemberian pada orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang-orang kafir.

4. Distribusi Zakat untuk Melunasi Utang Ghârim

Salah satu yang menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz adalah *Ghârimun*. Umar bin Abdul Aziz benar-benar sangat memperhatikan urusan umat, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Ibnu Syihab al-Zuhry menulis surat kepada Umar mengenai bagian *ghârimin*, yaitu diperuntukkan bagi yang hilang hartanya akibat perang, orang yang jatuh miskin, dan memiliki banyak utang bukan dalam rangka maksiat (Al-Shallaby, 2009). Dalam suratnya, Umar memerintahkan pegawainya untuk melunasi utang *ghârim*, yaitu seseorang yang tidak memiliki rumah, atau pembantu, kuda, dan perabotan di rumahnya. Umar berkata, "Wajib bagi seorang laki-laki muslim memiliki rumah yang melindunginya, pembantu, kuda yang digunakan untuk berjihad, dan perlengkapan perabot rumah. Apabila tidak ada maka dia adalah *gharim* dan harus ditunaikan utangnya." (Hakam, t.th.)

Umar bin Abdul Aziz telah bekerja untuk kesejahteraan umat Islam dan menghilangkan kesusahan mereka dan menolong mereka dalam urusan agama dan dunia. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Isa bin Abi Atha' menyaksikan Umar bin Abdul Aziz melunasi utang orang yang berutang sebesar 75 dinar. Ashim bin Umar dan Basir bin Muhammad masuk ke singgasana Umar dan menyebutkan utang yang mereka berdua miliki. Selanjutnya, Umar bin Abdul Aziz melunasi utang kedua orang tersebut yang sebesar 400 dinar dan mengeluarkan cek dari zakat yang ada di Baitul Mal (al-Zuhry, t.th.)

5. Distribusi Zakat untuk Ibnu Sabil

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan para musafir dan *ibnu sabil*. Umar memerintahkan untuk memberikan bantuan bagi orang yang kehabisan bekal dan biaya untuk sampai negaranya. Adapun bagian untuk mereka adalah sesuai dengan jarak perjalanan yang ditempuh. Setiap *ibnu sabil* yang tidak mempunyai tempat tinggal dan keluarga yang ditempatinya, mereka harus diberi makan sampai menemukan tempat tinggal atau terpenuhi hajatnya (Muhammad, 1988).

Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan Sulaiman, salah satu pembesar di Samarkand, untuk membangun penampungan bagi musafir atau orang lewat. Umar ingin agar mereka dilayani dan dirawat tungsungannya, hingga diberi bekal sampai menuju ke tempatnya (Al-Shallaby, 2009).

Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz Terhadap Regulasi Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh fikih yang selalu berdimensi hitam-putih. Sangat dirasakan bahwa saat ini ada dominasi fikih *centris* dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hadirnya wacana filantropi perlahan menambah khazanah pemikiran bahwa zakat juga bisa menjadi katalisator dalam menciptakan *social justice*. Hal ini membutuhkan sentuhan manajemen, pengelolaan SDM, pelaporan, dan sebagainya yang profesional.

Perdebatan tentang siapa yang berhak dan ideal untuk mengelola zakat hingga kini belum selesai. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman tentang ayat '*khudz min amwalihim*' (*ambillah dari harta-harta mereka*) sebagai landasan perintah zakat (QS. At-Taubah: 103). Sebagian kalangan berpandangan bahwa zakat adalah sesuatu yang harus dipaksakan agar umat Islam membayar. Di masa Rasulullah saw., kaum muslimin sangat patuh akan kewajibannya membayar zakat. Namun demikian, ketika Nabi wafat, berangsur kaum muslimin mulai mengingkari perkara pembayaran zakat. Di masa sekarang ini dimana umat Islam tidak pernah bertemu dengan Nabi, kemungkinan mengingkari kepatuhan membayar zakat sangatlah terbuka. Mengingkari kepatuhan membayar zakat juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar ra yang akhirnya diperangi olehnya. Maka, sudah sangat jelas bahwa hendaknya pengelolaan zakat, khususnya pengumpulan zakat, harus dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadis.

Rasulullah sebagai pimpinan pemerintahan saat itu bertindak sebagai amil. Namun demikian, dalam perkembangannya, ketika Nabi tidak bisa mengelola sendiri karena kesibukannya, Rasulullah kemudian mengutus sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, untuk mengambil zakat dan mengutus sahabat lainnya. Dari sini, Rasulullah yang bertindak sebagai pemerintah mendelegasikan dan mengutus seseorang atau masyarakat dalam pengurusan zakat.

Ketika pemerintah tidak mengambil posisi sebagai operator maka pemerintah memberi kewenangan kepada masyarakat melalui pembentukan sebuah lembaga, semisal Badan Amil Zakat (BAZ) dan pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ini bentuk kontekstualisasi dari ayat '*khudz min amwalihim*'. Hal ini dirasakan lebih ideal untuk pengelolaan zakat di Indonesia, dimana zakat tidak dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, tidak juga sepenuhnya oleh masyarakat.

Rumusan kebijakan Umar bin Abdul Aziz tentang zakat tidaklah hanya menjadi fatwa fikih semata. Rumusan kebijakan tersebut juga menjadi kebijakan negara yang bersifat mengikat. Kebijakan ini selanjutnya menjadi payung hukum bagi setiap aktivitas pengelolaan zakat di zaman itu, meliputi penentuan objek zakat, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh para petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah di setiap daerah kekuasaan Islam, dan hal yang terkait dengan pendistribusian zakat kepada para mustahiknya. Menurut Prof. Didin Hafidhuddin, hal tersebut sangat penting, harus ada undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat itu. Sebab zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat yang juga merupakan potensi umat. Perlu ada payung hukum agar teratur dan tertib (Musyaddad, 2014).

"Jika merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka tidak ada sanksi pidana, semua sukarela. Namun bagi saya, penerapan syariat kan memang harus bertahap, ada yang disebut "at-tadarruj", jadi sebagai langkah awal saya kira ini sudah tepat, tinggal bagaimana melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat untuk mengetahui kewajiban mereka mengeluarkan sebagian hartanya jika memang benar-benar sudah memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya. Karena pengalaman kami di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang, memang banyak orang yang mau berzakat tetapi salah satu kendalanya mereka

belum tahu, bagaimana cara penghitungan, dan ke mana akan disalurkan. Jadi untuk langkah awal, Undang-Undang zakat ini sudah memuaskan.”⁵ (Dr. Ilham Kadir, M.A.)

Dalam konteks regulasi zakat di Indonesia, usaha untuk melegalisasi pranata keagamaan ini sudah mendapatkan ruang dan kesempatan di dalam tata kelola perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak, sekalipun datang dari suatu agama tertentu, dapat ditetapkan menjadi suatu undang-undang jika memenuhi syarat dan tidak mendapatkan kendala di dalam upaya legalisasinya.

Pemerintah di Indonesia telah mendirikan BAZNAS dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat dan telah dikuatkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011. Namun demikian, dalam UU tersebut tidak tercantum hukuman atau sanksi bagi muzaki yang enggan untuk membayar zakat. Hal ini dianggap sebagai celah yang perlu untuk direvisi kembali. Menurut penulis, perlu untuk melakukan terobosan dan penguatan agar potensi zakat Indonesia yang besar ini dapat dimaksimalkan, misalnya meniru sebagian negara yang menerapkan aturan pembayaran zakat secara wajib yang ditangani langsung oleh negara dan akan mendapatkan sanksi jika tidak menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini diyakini penulis akan memberikan efek positif dan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perzakatan di Indonesia dalam memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahan mereka, yang kemudian diterapkan oleh beberapa negara Islam saat ini.

Relevansi Kebijakan Objek Zakat Umar bin Abdul Aziz Terhadap Perzakatan di Indonesia

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang demikian pesat dapat menjadi salah satu faktor yang menjadikan spektrum objek zakat jauh lebih luas dibandingkan dengan yang ada di masa lampau, yaitu ketika Rasulullah saw. hidup hingga masa khalifah setelahnya. Di zaman Umar bin Khattab, spektrum objek zakat dapat meluas dan berkembang seiring dengan berubahnya status harta, seperti perkembangan objek zakat pada hewan ternak, di mana kuda yang pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar hanya menjadi hewan tunggangan yang digunakan oleh para prajurit Islam untuk pergi berperang ke medan jihad berubah menjadi hewan yang dikenai kewajiban zakat. Begitupun di masa Umar bin Abdul Aziz dimana kuda yang pada masa itu menjadi harta yang dikembangkan menjadi komoditas yang mahal harganya. Jika di zaman Umar tersebut status harta dapat berkembang, kemudian berdampak pada penetapan kewajiban zakat maka di zaman modern saat ini tentu terdapat perkembangan objek zakat yang jauh lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, dan seluruh perangkat kehidupan manusia. Hal ini yang menjadikan dunia ekonomi dan bisnis semakin tidak terjangkau.

Sebagai contoh, yang relevan saat ini dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perluasan cakupan objek zakat ini adalah penetapan zakat penghasilan profesi, zakat perusahaan atau zakat saham, dan zakat properti. Jenis objek zakat tersebut tidaklah populer di zaman Rasulullah. Hal itu dikarenakan sistem dan mekanisme ekonomi di masa itu tidak sepenuhnya sama dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di zaman modern.

Zakat itu kan artinya berkembang. Tentu, makna berkembang itu bisa dilihat dalam berbagai aspek. *Pertama*, orang yang suka berzakat, hartanya akan bertambah banyak. Walaupun zakat itu untuk setiap barang, harta yang potensial untuk dikembangkan. Misalnya kuda, dulu di zaman Rasulullah saw. kenapa bukan merupakan objek zakat, karena saat itu kuda tidak dikembangkan, tidak ditenakkan, apalagi diperjualbelikan. Ia hanya perhiasan, alat untuk digunakan dalam berperang. Tapi, kambing, sapi, unta itu ditenakkan, diperbanyak. Karena itu, kebijakan Umar ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, jadi salah kalau seumpamanya mengatakan bahwa Umar memperbaharui hukum Islam. Tidak, beliau itu, apa ya, memberikan contoh yang aktual (aktualisasi).⁶ (Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.S.)

⁵Dr. Ilham Kadir, M.A., Pimpinan BAZNAS Enrekang Sul-Sel dan Ketua Bidang Kajian dan Penelitian Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) Sul-Sel, *Wawancara*, Enrekang, 24 Januari 2019.

⁶Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, M.S., Ketua Umum BAZNAS Periode 2005-2015, *Wawancara*, Bogor, 12 Agustus 2018.

Al-Qardhawi (2006) menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Keahlian yang dilakukan sendiri, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, maupun da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Adapun keahlian yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji (Al-Qardhawi, 2006). Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada Muktamar Internasional pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan dan gaji (Hafidhuddin, 2008).

Menurut Hidayat (2012), penghasilan profesi merupakan objek zakat yang terlalu jelas keabsahannya untuk diingkari. Dalam Q.S. at-Taubah: 103 ditegaskan bahwa setiap jenis harta (yang produktif dan surplus) merupakan aset zakat, tak terkecuali yang didapatkan dari penghasilan profesi. Q.S. al-Baqarah: 268 secara lebih eksplisit menegaskan penghasilan yang halal merupakan objek infak, baik yang wajib (zakat) ataupun yang bersifat anjuran. Hidayat (2012) juga memperkuat argumen mengenai keabsahan zakat penghasilan profesi dengan memosisikannya dengan objek zakat *al-mal al-mustafad* (pendapatan) dan zakat *al-athaya* (gaji), seperti yang populer di kalangan ulama klasik atau bahkan diberlakukan oleh para sahabat, seperti Umar bin Abdul Aziz. Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat profesi, di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 4 ayat (2) bagian h dikemukakan bahwa zakat mal seperti yang dimaksud pada ayat 1 tentang jenis zakat meliputi zakat pendapatan dan jasa.

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perluasan objek zakat juga relevan dengan kebijakan hukum kontemporer tentang penetapan zakat pada harta yang dimiliki oleh perusahaan atau zakat saham dalam usaha yang halal. Adapun usaha yang tidak dibenarkan oleh syariat maka tidak menjadi objek zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal itu terlarang dan telah difatwakan oleh Umar Hafidhuddin (2008), mengatakan, "Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu objek atau sumber zakat."

Menurut Hafidhuddin (2008), para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah, dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor. Perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya haruslah halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Namun demikian, apabila pemiliknya bermacam-macam agamanya maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai macam suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer*, dan yang lainnya).

Para ulama kontemporer yang sependapat dengan kebijakan penetapan sumber zakat pada perusahaan ini berdalilkan dengan keumuman firman Allah swt. yang terdapat dalam QS al-Baqarah: 267 dan QS at-Taubah: 103.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata kepadanya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷ (QS al-Baqarah: 267)
Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸ (QS at-Taubah: 103)

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat perusahaan atau badan usaha ini, di dalam UU No. 23 Tahun 2011, Bab I pasal 4 ayat (3) dikemukakan bahwa zakat mal yang menjadi objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.

Kebijakan Umar dalam perluasan objek zakat juga memiliki relevansi dengan zaman modern ini dalam pengembangan model usaha yang bergerak di bidang properti (aset tidak bergerak) atau pun aset bergerak, seperti penyewaan rumah, gedung, tanah, sarana transportasi darat, laut dan udara, dan lain sebagainya. Model usaha dengan aset yang digunakan untuk memproduksi suatu produk untuk dijual, seperti pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai jenis komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar, juga dapat menjadi objek zakat.

Menurut Zuhaili (2008), pada zaman modern ini, modal yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya terkonsentrasi pada pengolahan tanah dan perdagangan saja. Modal dalam bentuk uang sudah banyak diarahkan untuk pendirian bangunan, seperti rumah, gedung dan pabrik. Selain itu, pengadaan sarana transportasi darat, laut dan udara, yang keseluruhannya dimaksudkan untuk disewakan agar memperoleh keuntungan juga termasuk dalam kategori permodalan modern. Semua itu memiliki kesatuan sifat, di mana masing-masing dari aset tersebut tidak dikenakan zakat pada benda (barang)nya, akan tetapi keuntungan yang didapatkan dari penyewaan atau produksi komoditas ketika telah mencapai nisab menjadi objek zakat.

Al-Qardhawi (2006) menyebut zakat properti atau aset yang dimaksudkan untuk disewakan agar dapat memperoleh keuntungan dengan istilah zakat *al-mustaghallat*. Beliau menyebutkan dua pendapat ulama dalam menyikapi penetapan zakat dari kegiatan ekonomi dengan model seperti ini. Ulama yang tidak mewajibkan zakat pada aset properti, seperti Ibn Hazm dan lainnya secara umum berdalil dengan ketiadaan nash, baik dalam Alquran dan Sunah yang menyebutkan kewajiban zakat pada aset ini. Mereka menguatkan pendapat ini dengan argumentasi bahwa para ulama fikih dalam lintas masa dan berbagai wilayah Islam tidak menyebutkan kewajiban zakat aset ini. Bahkan di banyak kitab fikih didapatkan penjelasan bahwa tidak ada zakat pada bangunan yang ditempati, kendaraan yang digunakan, dan sarana-sarana usaha.

Adapun para ulama yang berpendapat wajibnya zakat pada aset properti dan sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara disewakan dan lainnya, seperti ulama-ulama mazhab Hambali, Malikiyah, Abdul Wahhab Khallaf, Abu Zahrah dan Abdurrahman Hasan (Hafidhuddin, 2008), berdalil dengan keumuman ayat yang menjelaskan kewajiban berzakat, seperti QS al-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267. Argumen lain yang menguatkan pendapat ini adalah status harta berkembang yang menjadi syarat utama dari sumber atau objek zakat. Dalam hal ini, jelas dapat diamati bahwa aset-aset yang telah disebutkan di atas merupakan aset yang berkembang. Sebagai tambahan, pada kenyataannya aset ini mendatangkan keuntungan, bahkan keuntungan dari usaha properti ini di zaman sekarang sangatlah besar. Oleh sebab itu, suatu hukum bergerak bersama *illat* (sebab) yang melekat padanya. Jika *illat* tersebut ada maka hukum itu juga ada, dan sebaliknya jika *illat*-nya hilang maka hukumnya juga hilang. Di sisi lain, kewajiban zakat pada aset ini juga sejalan dengan hikmah disyariatkannya zakat, yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa orang-orang yang memiliki harta dari segala hal yang mengotorinya. Hal ini juga dalam rangka memenuhi hajat orang-orang yang tidak mampu dan berkontribusi di dalam membela agama Allah dan menyebarkan dakwah Islam (Al-Qardhawi, 2006). Terkait dengan kewajiban zakat properti dan aset yang digunakan sebagai

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016), h. 45

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016), h. 203.

sarana jasa ini, di dalam UU No. 23 Tahun 2011 Bab I pasal 4 ayat (2) bagian h dikemukakan bahwa zakat mal seperti yang dimaksud pada ayat 1 tentang jenis zakat meliputi zakat pendapatan dan jasa.

Persoalan yang lain adalah pandangan beberapa ulama kontemporer tentang bolehnya memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh seorang fakir atau miskin sebagai pengganti dari zakat harta yang sudah sampai nisab. Misalnya, ada seseorang yang memiliki harta telah mencapai nisab dan memiliki piutang pada seorang fakir. Ia menganggap hutang fakir tersebut lunas dengan meniatkan bahwa piutang tersebut menjadi zakat yang ia tunaikan kepada fakir yang memiliki hutang itu. Kasus yang lain adalah seorang muzaki yang ingin berzakat, lalu ia memberikan pelayanan jasa kepada seorang fakir senilai zakat yang harus ia keluarkan.

Dalam realita kehidupan modern sekarang ini, terdapat banyak fasilitas jasa yang nilainya tidak dapat dijangkau oleh orang yang tidak mampu. Sebagai contoh, rumah kontrakan, jasa transportasi, pelayanan dokter spesialis atau tindakan khusus, seperti operasi, dan lain sebagainya. Dalam konteks zakat, jika seorang dokter spesialis bedah atau dokter kandungan memiliki harta yang telah mencapai nisab dan berlalu satu haul atau zakat profesi yang sudah cukup ketentuan untuk ditunaikan. Ijtihad ini membolehkan dokter kandungan tersebut memberikan pelayanan bersalin kepada fakir miskin dengan cuma-cuma dengan meniatkan pelayanan tersebut sebagai zakat yang harus ia tunaikan. Namun demikian, beberapa ulama lain memandang bahwa manfaat ini tidak sesuai jika disebut sebagai zakat. Para ulama tersebut berargumen bahwa zakat haruslah berwujud materi yang riil.

Relevansi Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia

Dalam konteks kebijakan zakat modern, para ulama kontemporer menetapkan perusahaan sebagai objek zakat, termasuk di Indonesia. Pembahasan tentang perluasan objek zakat ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di dalam kaitannya dengan kebijakan Umar ini, dapat ditarik satu relevansi dalam mekanisme zakat perusahaan, dimana saham yang terdiri dari kepemilikan orang muslim dan non muslim harus dipisahkan terlebih dahulu. Hafidhuddin (2008) berpendapat, jika dikaitkan dengan kewajiban zakat maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemilikinya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Pemisahan saham ini memberikan satu konsekuensi, yaitu ketika nilai saham yang dimiliki oleh pengusaha muslim tidak mencapai nisab maka perusahaan tersebut tidak dikenai kewajiban zakat.

Hal tersebut di atas menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya berkaitan dengan kebijakan penghimpunan zakat di Indonesia. Menurut penulis, dalam konteks perzakatan modern dan kekinian maka para muzaki hendaknya menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS atau LAZ). Hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan dan manfaat, baik untuk muzaki itu sendiri, terlebih lagi untuk para mustahik.

Penghimpunan zakat melalui amil zakat yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah akan memberikan jaminan kepastian dan kedisiplinan dalam pembayaran zakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Selain itu, pengumpulan zakat melalui amil yang ditunjuk resmi oleh pemerintah juga diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Di sisi lain, hal ini juga dilakukan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, apabila zakat diserahkan secara langsung dari muzaki kepada mustahik, hikmah dan fungsi zakat, terutama yang terkait dengan kesejahteraan umat, akan sulit untuk diwujudkan. Selain itu, meskipun hal tersebut secara hukum syariah merupakan hal yang sah, manfaat

⁹Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, semua organisasi pengelola zakat harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut.
<http://dx.doi.org/10.31685/kek.v313.503>

penghimpunan zakat melalui amil yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana disampaikan di awal paragraf ini akan terabaikan.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan dari BAZNAS.

Umar bin Abdul Aziz dikenal akan kesungguhannya dalam memilih amil dan sangat selektif. Hal ini bertujuan agar program pemberdayaan zakat dapat mendatangkan maslahat bagi semua kalangan masyarakat. Bahkan secara khusus di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan telah memberhentikan beberapa amil zakat yang dianggap tidak profesional dan tidak kompeten. Umar bin Abdul Aziz kemudian mengangkat amil yang berintegritas dan profesional di bidangnya. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, ketentuan seorang amil telah direpresentasikan oleh BAZNAS melalui UU No. 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1. Namun demikian, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia masih krisis akan SDM amil yang mumpuni dan bersertifikasi layak untuk mengelola zakat. Hal ini terlihat dari data bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum menaruh kepercayaan zakatnya kepada OPZ yang dikelola oleh amil. Di sisi lain, masih terdapat banyak amil yang mengelola zakat dengan cara sederhana; melakukan transaksi secara manual dan belum menggunakan teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme lembaga amil zakat (Komite Nasional Keuangan Syariah [KNKS], 2019).¹⁰

“Baru mengarah ke sana, tapi untuk saat ini, saya melihat para amil yang benar-benar profesional masih sangat kurang, mungkin masih di bawah 30%, para amil terutama di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota sangat tergantung keinginan dan pilihan kepala daerah masing-masing. Plus minusnya, kalau kepala daerah paham akan kedudukan BAZNAS maka ia akan memilih yang benar-benar kompeten dan mau bekerja. Kalau sebaliknya, maka inilah yang membuat beberapa BAZNAS di Indonesia mati suri.”¹¹ (Dr. Ilham Kadir, M.A.)

Oleh karena itu, jika merujuk pada kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang sangat serius dalam menunjuk seorang amil maka Indonesia sudah saatnya membuat kebijakan yang melahirkan para amil yang amanah, kompeten, dan profesional. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan lembaga sertifikasi amil, melakukan sosialisasi secara masif melalui lembaga pendidikan, dan secara khusus mendirikan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang amil.

Hal lain yang juga menjadi masalah yang harus diperhatikan adalah rekonstruksi mental dan spiritual masyarakat yang menjadi korban bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pembinaan secara intensif pasca bencana. Bimbingan ini dapat dilakukan dengan menghadirkan pelatihan-pelatihan motivasi, penanggulangan dampak bencana berupa psikoterapi, dan lain sebagainya. Tentunya, program-program pemberdayaan dan pembinaan seperti yang telah disebutkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah sesungguhnya peran dana-dana sosial yang dikumpulkan oleh umat, tidak terkecuali dana zakat. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, organisasi pengelola zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS ataupun yang dibentuk oleh masyarakat, seperti LAZ dapat menjadi penggerak dalam upaya pemulihan kondisi fisik ataupun mental bagi wilayah yang tertimpa bencana, seperti tsunami di Aceh, gempa Yogyakarta ataupun banjir dan longsor yang terjadi di wilayah lain.

Para ulama kontemporer menegaskan bolehnya memajukan pengeluaran zakat jika telah mencapai nisab sekalipun belum genap satu tahun atau datang masa haul. Abdullah al-Syaikh memandang bahwa pendapat yang menyatakan bolehnya memajukan pembayaran zakat lebih kuat dari pendapat yang lain. Hal tersebut berdasarkan landasan dalil dari hadis Rasulullah saw., seperti yang disebutkan sebelumnya, dan begitu pula

¹⁰ <https://knks.go.id/isuutama/5/upaya-membentuk-sharing-platform-zakat-nasional>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

¹¹ Dr. Ilham Kadir, M.A., Pimpinan BAZNAS Enrekang Sul-Sel dan Ketua Bidang Kajian dan Penelitian Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) Sul-Sel, *Wawancara*, Enrekang, 24 Januari 2019.

jika ditinjau dari sisi analisis fikihnya.¹² Pendapat ini diperkuat oleh beberapa fatwa para ulama kontemporer yang menyatakan bolehnya memajukan pembayaran zakat jika ada kondisi darurat yang membutuhkan hal itu.

Umar melakukan hal tersebut dengan kapasitasnya sebagai seorang khalifah, penguasa boleh saja menetapkan aturan dengan kekuasaan. Misalnya dengan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, jika dipandang ada masalah dalam kebijakan tersebut. Demikian halnya zakat yang disegerakan karena dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat kaum fakir. Namun demikian, hal ini harus diputuskan oleh seorang pemimpin, bukan sekehendak amil.

Salah seorang ulama kontemporer abad ini, Ibnu Baz menyatakan bahwa tidak mengapa memajukan zakat sebelum genap satu tahun, jika dipandang di terdapat masalah syar'i yang dapat dicapai dengan itu (Ibn Baz, t.th.). Adapun al-'Utsaimin (1992) berpendapat, penyegeraan zakat hanya boleh dilakukan untuk dua tahun, kecuali jika ada kondisi darurat yang membutuhkan penyegeraan zakat dilakukan, seperti kondisi bencana, jihad dan lain sebagainya.

Umar bin Abdul Aziz memiliki pandangan tentang pengganti objek zakat, yaitu bolehnya zakat fitrah ditunaikan dengan menggunakan uang. Pendapat Umar ini juga dikuatkan oleh Abu Hanifah. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, hal ini juga relevan, mengingat kemudahan yang diperoleh bagi seorang mustahik yang dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan hidupnya di hari idul fitri.

Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Pendistribusian Zakat di Indonesia

Hikmah utama dari disyariatkannya zakat, jika ditinjau dari aspek hubungan antara muzaki dengan mustahik, adalah agar harta yang ada di tangan orang-orang kaya dapat tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian itu seperti yang telah Allah jelaskan di dalam QS al-Hasyr: 7.

Terjemahnya:

"...Agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian."¹³ (QS al-Hasyr: 7)

Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah pendistribusian zakat ini. Beliau bahkan selalu berpesan kepada para amilnya untuk senantiasa mendistribusikan zakat yang telah terkumpul hingga orang fakir dan miskin dapat terangkat statusnya menjadi berkecukupan. Oleh sebab itu, fokus pendistribusian zakat di masa pemerintahan dua Umar ini adalah di daerah tempat zakat itu dipungut.

Dalam konteks perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusiannya, diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS dan dibantu oleh lembaga yang dibentuk oleh swasta dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jika dilihat dengan perspektif wewenang yang dimiliki oleh BAZNAS dan LAZ seperti yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut di atas pada BAB II pasal 6, tidak menutup kemungkinan BAZNAS dan lembaga-lembaga amil zakat resmi dapat dikatakan memiliki posisi sebagai imam yang berhak untuk menentukan kebijakan perzakatan di Indonesia. Sebagai tambahan, keberadaan BAZNAS atau LAZ yang hampir ada di setiap daerah sangat memungkinkan untuk mendistribusikan dana zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing OPZ di daerah tersebut.

Al-Qardhawi (2006) berpendapat bahwa zakat semestinya didistribusikan di wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan sebagai realisasi dari pemenuhan hak orang yang paling dekat. Hal ini merupakan mekanisme yang tepat dalam memerangi kemiskinan serta melatih setiap wilayah untuk peka terhadap pemenuhan hajat masing-masing. Lebih dari itu, para fakir miskin di wilayah tersebut tentunya juga sangat bergantung kepada harta zakat yang terkumpul di wilayah mereka. Dengan demikian, mereka seyogianya menjadi sasaran pendistribusian yang paling prioritas. Namun demikian, Al-Qardhawi (2006) tidak memandang pendapat di

¹²Abdullah ibn Wakil al-Syaikh, *Ta'jil Zakah*, www.islamtoday.net. Diakses pada 24 Januari 2019.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016), h. 546. <http://dx.doi.org/10.31685/kek.v313.503>

atas sebagai sesuatu yang mutlak dan baku. Jika seorang pemimpin atau imam yang adil dengan pertimbangan majlis syura memandang terdapat maslahat bagi Islam dan kaum muslimin dalam pendistribusian ke luar wilayah tempat zakat dikumpulkan maka itu sah-sah saja.

Di antara sebab tertentu yang dapat dijadikan alasan dalam menyalurkan zakat dari satu wilayah ke wilayah lain adalah karena wilayah tersebut mengalami kondisi terpuruk akibat musibah yang menimpa seperti bencana alam. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerugian materi dan tekanan kejiwaan seperti musibah dan bencana alam dalam tiga tahun terakhir ini, 2017-2019, patut mendapatkan perhatian pengelola zakat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, pada dasarnya orang-orang yang sedang dalam kondisi bencana adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Mereka bahkan tidak hanya mengalami krisis secara materi, tapi juga berada dalam kondisi mental yang lemah yang perlu mendapat dukungan dan dorongan untuk bangkit kembali. Jika kondisinya demikian, dapat diputuskan tanpa keraguan bahwa mereka adalah golongan yang berhak menerima zakat. Kedua, pengalokasian dana zakat kepada wilayah yang tertimpa musibah dan bencana oleh pengelola zakat di tingkat nasional seperti BAZNAS tidaklah bermasalah jika ditinjau dari segi regional. Hal tersebut jika diasumsikan bahwa zakat tersebut dikumpulkan pada amil nasional yang memiliki spektrum pendistribusian pada batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, dari praktek pendistribusian zakat yang pernah dilakukan di masa Umar bin Khattab misalnya, ditemukan kebijakan pendistribusian zakat yang terkumpul di Mesir yang masih berada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam di Madinah ke wilayah yang terkena imbas paceklik yang terjadi di Madinah dan sekitarnya. Dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz zakat didistribusikan dari Afrika ke wilayah lain karena tidak ditemukannya mustahik zakat di Afrika tersebut. Sebagian ulama mengatakan orang yang mendapatkan musibah dapat dikategorikan sebagai *gharimin*.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada Bab II Bagian ketiga pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Hal ini menjelaskan secara tidak langsung adanya tujuan dalam pendistribusian zakat yang difokuskan pada daerah tempat zakat itu dikumpulkan. Hal ini juga dijelaskan secara eksplisit di dalam pasal 26 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Artinya, setiap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat yang terkumpul pada batasan wilayah mereka masing-masing. Hanya saja, dalam hal pelaporan, baik terkait dengan pengumpulan maupun pendistribusian BAZNAS kabupaten/kota memberikan pelaporan secara berkala kepada BAZNAS provinsi. BAZNAS provinsi juga harus memberikan laporan berkala kepada BAZNAS pusat. LAZ yang dikelola oleh swasta juga diharuskan untuk melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada BAZNAS. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 29 mengenai pelaporan zakat. Dengan demikian, diharapkan terdapat sinergi antara pengelola perzakatan yang ada di Indonesia, baik swasta maupun yang dibentuk oleh pemerintah.

Selain kesepakatan ulama tentang keharusan mendistribusikan zakat di wilayah di mana zakat dikumpulkan ketika masih terdapat mustahik yang berhak menerimanya, disepakati pula bolehnya mendistribusikan harta zakat yang berada dalam kondisi surplus dan tidak ada lagi mustahik yang berhak menerimanya ke wilayah lain. Akan tetapi, jika diamati kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, yang mana dapat dikatakan merata di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota negeri ini, maka tentunya hal ini tidak begitu substantif untuk dibahas secara luas. Namun demikian, sebagai wacana ilmiah, tentu hal ini juga dapat dikemukakan jika lebih luas dibahas mengenai distribusi zakat negara Islam yang surplus, seperti Brunei Darussalam, untuk kemudian disalurkan ke Indonesia melalui peran BAZNAS.

Hal yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam masalah pendistribusian zakat adalah penetapan orang-orang yang berhak atas harta zakat tersebut. Umar bin Khattab menolak untuk memberikan bagian zakat kepada orang-orang yang dahulu menjadi mualaf (orang yang diluluhkan hatinya untuk masuk Islam atau konsisten di dalamnya) di masa Rasulullah saw. Hal itu dilakukan oleh Umar karena melihat *illat* keberhakan orang-orang tersebut telah hilang. Oleh sebab itulah, mereka tidak lagi dapat dikatakan sebagai mustahik zakat. *Illat* yang dimaksud yaitu kondisi Islam yang membutuhkan

strategi mengikat hati seseorang dengan harta untuk masuk Islam dan kondisi objek dakwah yang perlu diikat hatinya dengan harta. Di sisi lain, Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa riwayat ditunjukkan memberikan zakat kepada mualaf, baik dengan tujuan agar masuk agama Islam sehingga kaumnya mengikuti, ataupun untuk menghindarkan kaum muslimin agar tidak terjadi gangguan orang-orang non-muslim dalam berdakwah. Selain itu, kebijakan Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir agar masuk Islam atau untuk mengharap mereka tidak mengganggu dakwah Islam.

Umar bin Abdul Aziz membuat ketetapan agar harta zakat itu didistribusikan secara merata kepada seluruh mustahik zakat yang berhak menerimanya tanpa membedakan salah satu di antara mereka. Umar bin Abdul Aziz tetap berpegang pada dalil QS al-Taubah: 60 bahwa semua golongan yang berhak mendapatkan zakat itu harus diberikan secara merata.

Pada dasarnya, kadar harta yang harus diberikan kepada mustahik kembali kepada skala masalah yang dipandang lebih prioritas oleh imam. Dalam hal ini, BAZNAS diberi mandat untuk mengelola perzakatan di Indonesia dengan dibantu lembaga-lembaga swasta yang sudah memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga amil sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 memegang peranan penting dalam menentukan kadar yang harus disalurkan dari dana zakat yang terkumpul kepada para mustahik. Menurut penulis, pendistribusian zakat tidak hanya melihat aspek kuantitas dan nominal harta yang diberikan kepada mustahik. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, diperlukan mekanisme pemberdayaan zakat dengan sistem kontrol dan monitoring terhadap perkembangan kondisi mustahik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sistem pengelompokan mustahik berdasarkan usaha dan kecenderungan masing-masing. Terkait masalah kadar zakat yang harus diterima oleh mustahik, penulis tidak condong kepada pendapat Umar bin Abdul Aziz saja, namun pendapat tersebut adakalanya bisa digunakan dan diterapkan, tergantung pada kondisi dan masalah yang dibutuhkan di negeri ini.

Dari sisi bagian amil dalam zakat, tidak harus ditetapkan 1/8 atau 12,5% dari dana zakat yang terkumpul seperti dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat swasta di beberapa wilayah. Syariat zakat bertujuan untuk mendistribusikan harta yang berada di tangan orang kaya kepada orang yang membutuhkan (fakir dan miskin). Jika peluang 12,5% dari harta zakat ini ditetapkan bagi amil, cenderung akan membuka pintu yang tidak diinginkan bagi integritas dan orientasi amil sendiri. Dalam pandangan Umar bin Abdul Aziz, bagian amil disesuaikan dengan usaha dan kerja mereka di dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dengan kata lain, seorang amil atau jajaran amil di dalam sebuah OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) mendapat bagian yang mungkin lebih kecil dari 12,5% atau bahkan mungkin juga dapat lebih dari itu sesuai dengan kinerja dan integritas mereka.

5. SIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, pendapat Umar seputar perluasan harta/objek zakat meliputi zakat harta *mustafâd* (pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan tetapi disebabkan oleh gaji/upah profesi, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain), perikanan dan peternakan, perniagaan dan perindustrian, barang tambang hasil sumber daya alam, harta hadiah, harta *dhimâr* (harta hilang yang kembali ditemukan), harta berkembang, pertanian, dan lainnya. Kedua, kebijakan Umar tentang zakat, baik seputar reformasi regulasi, seperti adanya bentuk manajemen terpusat, regulasi yang tegas dan anti korupsi, atau seputar pengumpulan, perluasan harta zakat, perluasan pendistribusian dan pemberdayaan zakat kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan masalah mursalah.

Kedua, kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz tidak sekedar merupakan fatwa (*ijtihad*) seorang ulama, akan tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, sebagian dari kebijakan Umar tersebut telah dituangkan dalam kebijakan pemerintah berupa UU

No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam sebuah kebijakan yang memiliki kekuatan hukum dapat mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Ketiga, kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz memiliki relevansi dengan beberapa praktik perzakatan di Indonesia, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti, serta harta dan usaha yang berkembang lainnya. Dalam masalah pemungutan zakat, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pemisahan saham non muslim di dalam zakat perusahaan, penekanan adanya integrasi pengelolaan zakat oleh negara melalui otoritas yang ditunjuk negara atau pemerintah, misalnya zakat melalui BAZNAS ataupun LAZ. Adapun dalam pendistribusian zakat, kebijakan Umar juga relevan dengan kebijakan program pendistribusian kontemporer yang lebih luas dan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin, seperti pengalokasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan, program dakwah, membangun masjid, dan bantuan bagi korban bencana alam.

Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut.

1. Maksimalisasi pendapatan zakat perlu dilakukan oleh negara dengan membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi ideal pengelolaan zakat. Dalam hal penghimpunan dana zakat, hendaknya ada aturan dan sanksi yang mengikat bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat, baik itu buat muzaki, mustahik, maupun amil zakat.
2. Mempertimbangkan kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz untuk dijadikan acuan yang didukung oleh regulasi dan kerangka hukum yang kuat, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum dan penentuan amil.
3. Membuka informasi tentang kebijakan dan pengelolaan zakat secara lebih transparan agar setiap masyarakat muslim di Indonesia dapat berpartisipasi dengan maksimal secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrazaq, A. B. (1982). *Mushannaf Abdurrazaq*, Cet. IV. Beirut: Al-Maktab al-Islamy.
- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. (1992). *Majmu' Fatawa' wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin*. Dar al-Wathan, vol. 18.
- Al-Jabiry, A.H. (2001). *Siyâsah al-Infâq allati Intahajaha al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz wa Atsârûha al-Iqtishâdiyah al-Kuliyah; Dirâsah Muqâranah bi al-Fikr al-Mâli al-Hadis*" (Kebijakan Pengeluaran Negara yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Secara Menyeluruh: Studi Perbandingan dengan Era Modern). Disertasi, Makkah: Umm al-Qura' University.
- Al-Jauzi, I. (1984). *Sirah wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Zahid*, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2006). *Fiqh al-Zakah*, Cairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qasim, A. U. (1988). *Al-Amwâl*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Shallaby, A. M. (2009). *Al-Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar bin Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid Ala Manhaj al-Nubuwwah*. Qahirah: Dar Ibnu Hazm.
- Al-Zuhry, I.S. (t.th.). *Al-Thabaqat al-Kubra*, Mesir : Maktabah Al-Khanja, Jilid 5.
- Andriyanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Walisongo*, Volume 19, Nomor 1.
- Arditia, F. M. (2016). *Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya dengan materi SKI Madrasah Tsanawiyah Kelas VII*. Disertasi : STAIN Ponorogo.
- Astuti, M. (2017). Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (718 M-720 M). *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 141-155.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 2, No. 2.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html> diakses pada tanggal 4 Desember 2019.
- Beik, I.S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009.
- El-Din, S. I. T. (1995). *Allocative and Stabilization Functions of Zakat in an Islamic Economy, Readings in Public Finance in Islam*. Jeddah: IRTI-IDB, 1995.
- Faridy, F. R. (1983). *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, dalam Ziauddin Ahmed, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad: Institute of Policy Studies and International Centre for Research in Islamic Economics.

- Fikri, H. (2018). Dialektika Dakwah dan Kebijakan Publik Perspektif Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal MD*, 4(2), 117-132.
- Firdaus, M., Beik, I., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. IRTI Working Paper Series No. WP 1433-07.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2, Desember 2013.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Dunia Perzakatan di Indonesia*. FOZ Zakat dan Peran Negara.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Depok: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Membangun Peradaban Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakam, I.A. (t.th). *Al-Khâlifah al-'Âdil Umar ibn Abd al-Aziz; Khamis Khulafa' al-Rasyidin*. Dar al-Fashilah.
- Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(2), 59-66.
- Hasanudin. (2014). *Ijtihad Zakat Umar bin Abdul Aziz dan Relevansinya dengan Regulasi Zakat di Indonesia*. Tesis : Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Hidayat, S. (2012). *Fikih Moderat untuk Peradaban*, dalam kumpulan tulisan *Islam Moderat*. Jakarta: Pustaka Ikadi,-.
- Ibn Baz, A.A. (t.th.). *Majmu' Fatawa' al-Syaikh Abdul Aziz ibn Ba'z*, Vol. 14. al-Maktabah al-Syamilah, t.th.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Iskandar, A., dan Aqbar, K. (2019). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *NUKHBATUL'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 39-53.
- Kahf, M. (1980). *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*, dalam Kurshid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*. Leicester: International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation.
- KNKS. (2019). *Upaya Membentuk Sharing Platform Zakat Nasional*. <https://knks.go.id/isuutama/5/upaya-membentuk-sharing-platform-zakat-nasional>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2019.
- Muhammad, Q.I. (1998). *Siyasah Maliyah li Umar bin Abdul Aziz*. Haiah al-Misriyah al-Ammah li al-Kitâb.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Musyaddad, A. (2014). *Fikih Zakat Umar Ibn al-Khattab dan Relevansinya Terhadap Perzakatan Modern di Indonesia*. Tesis, Bogor: Fakultas Pascasarjana UIKA Bogor.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, U. (2018). *Kepemimpinan spiritual Umar bin Abdul Aziz*. Disertasi: UIN Walisongo Semarang).
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1 (2015): 93-104.
- Priyono, S. (2012). *Integrasi Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal; Suatu Studi di Indonesia*. Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Rosyidi, M. H. (2017). Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz. *Ummul Qura*, 10(2), 19-31.
- Sari, E.K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Saud, M.A. (1996). *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Subekan, A. (2014). *Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik di Kota Makassar*. Disertasi, Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syukur, M. A. (2015). *Kebijakan Fiskal Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M)*. Disertasi: IAIN.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibisono, Y. (2006). *SLTVs Jaring Pengaman Responsif*. Republika, 3 Januari 2006.
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UUU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UUU No. 23 Tahun 2011)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Yanah. (2014). Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Melalui Sinergi Antara Bank Syariah dan BAZNAS. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 3.
- Zuhaili, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, vol. 3.